

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015**



SKRIPSI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

SUYONO

12350075

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.**
- 2. MANSUR, S. Ag., M. Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyono
NIM : 12350075
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015”**
Skripsi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Zulqaidah 1438 H
25 Juli 2017 M

Yang Menyatakan;



Suyono

NIM: 12350075



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Suyono.
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga.
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suyono
NIM : 12350075
Judul Skripsi : **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Zulqaidah 1438 H

25 Juli 2017 M

Pembimbing I

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

NIP: 19700302 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Suyono.
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga.
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suyono
NIM : 12350075
Judul Skripsi : **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Zulqaidah 1438 H
25 Juli 2017 M

Pembimbing II

Mansur, S. Ag., M. Ag.
NIP: 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-482/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA SLEMAN TAHUN 2015


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUYONO
Nomor Induk Mahasiswa : 12350075
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302-199803 1 003

Penguji I


Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 09 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Abstrak

Perkawinan idealnya satu kali dalam seumur hidup, Oleh karenanya segala daya upaya harus dilakukan agar hubungan suami-isteri berkekalan hingga akhir hayat. Akan tetapi dalam menjalani hidup berumah tangga tidak selamanya sesuai dengan apa yang diinginkan, Banyak Ujian kehidupan dalam Rumah tangga yang salah dalam menyikapinya membuat kehidupan rumah-tangga terjadi konflik yang akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian yang terjadi belakangan tahun ini lebih banyak didominasi oleh isteri yang mengajukan perceraian atau cerai gugat.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sleman menerima kasus cerai gugat sebanyak 1045 perkara. Dengan jumlah kasus cerai gugat 1045 ini, Pengadilan Agama Sleman mendapat rangking pertama se DIY, disusul PA Wonosari dengan jumlah 1007 perkara, kemudian PA Bantul dengan jumlah 984 perkara, kemudian PA Yogyakarta dengan jumlah 493 perkara dan PA Wates dengan jumlah 426 perkara cerai gugat. Melihat data tersebut penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor Penyebab tingginya angka cerai gugat yang terjadi di PA Sleman pada tahun 2015.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif-Analitik. penyusun mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Adapun Metode Analisa Data yang digunakan adalah Kualitatif yaitu setelah data terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara Induktif dan Deduktif, sedangkan untuk pendekatannya menggunakan Normatif Sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Angka cerai gugat di PA Sleman yaitu tidak adanya Keharmonisan, tidak adanya Tanggung jawab dan faktor Ekonomi. faktor pendukung lainnya yaitu gangguan Pihak Ketiga, krisis Akhlak, Cemburu, Lain-lain, Politis, Kawin Paksa, Kekejaman Jasmani, cacat Biologis dan kekejaman Mental. Pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat di PA Sleman tahun 2015 adalah dengan pertimbangan bahwa Kemudahan yang ringan harus diambil daripada Kemudahan yang berat diantara pertentangan ke-*Mafsadat*-an, dan kaidah Fikiyah bahwa Kemudahan harus dihilangkan.

Motto

Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan, sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. (jendral Sudirman)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Untuk:

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
SUKA Yogyakarta.

Bapakku Alm. Bp. Suyadi, Ibuku Ibu Rubinem dan
Kakak-Kakak ku (Suyanto, Supriyanto, Asih Triyani dan
Ani lestari).

Keluarga besar Nur al-Mukmin Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَتُصَلِّيْ وَتُسَلِّمُ عَلَيَّ خَيْرِ

الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji syukur hanya pantas kita sanjungkan kepada Allah SWT. Yang maha Esa dan maha Kuasa, atas limpahan berbagai Ni'mat Rohmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penyusun sampaikan kepada manusia yang paling sempurna Nabi agung Muhammad SAW. Yang telah berjuang dengan sekuat daya upaya untuk menyampaikan ajaran Islam yang mulia dan sempurna ini, hingga sampai kepada kita semua. Semoga kita bisa slalu meneladaninya dan pantas mendapatkan syafaatnya baik didunia ini lebih-lebih nanti di hari kiyamat Aamiin Allahumma Aamiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan sukses, tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bp. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D. Selaku Rektor UIN SUKA Yogyakarta.
2. Bp. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag, M. Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta.
3. Bp. Mansur, S. Ag, M. Ag. Selaku Kajor al-Akhwil as-Syakhshiyah sekaligus dosen Pembimbing skripsi II.
4. Bp. Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag. selaku dosen Pembimbing skripsi I yang telah memberi bimbingan, arahan, nasihat, serta kemudahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga tugas skripsi dapat selesai.
5. Bp. Drs. Ahmad pattiroy, M. Ag. Selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi bekal Ilmu kepada penyusun. serta kepada seluruh pegawai Tata Usaha dilingkungan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu guna terselesainya skripsi ini.
7. Ibu Titik Handriyani, S. H., M. S. I., M. H selaku Panitera Muda bidang Hukum yang telah bersedia diwanwancarai serta telah memberikan data dan informasi kepada penyusun sehingga skripsi menjadi lebih bernilai dan berbobot.
8. Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga buat bapak yang telah kembali ke Rahmatullah dan Ibu yang masih berjuang dan Memotifasi agar Anaknya menjadi orang yang baik dan benar.

9. Keluarga besar tercinta yang selalu membantu dan memotifasi dalam pengerjaan tugas ini.
10. Anak-anak AS-12 yang telah berjuang bersama di waktu perkuliahan hingga pada lulus, semoga persaudaraan kita tetap terjaga selamanya.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, semoga menjadi amal Sholeh dan diterima oleh Allah SWT. Penyusun mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 20. Romadlon 1438.
15, Juni 2017.

Penyusun.

Suyono
NIM:12350075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	21
	B. Jenis-Jenis Perceraian	25
	C. Akibat Hukum Perceraian.....	31
BAB III	PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015	
	A. Profil Pengadilan Agama Sleman	38
	B. Berkas perkara cerai gugat yang diterima dan yang diputus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015	54
	C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat.....	57
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015	
	A. Analisis terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di PA Sleman	69
	a. Analisis terhadap faktor tidak ada keharmonisan	69
	b. Analisis terhadap faktor tidak ada tanggung jawab	71
	c. Analisis terhadap faktor ekonomi	72

B. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di PA sleman	75
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat bukti bimbingan
- B. Daftar terjemahan
- C. Biografi tokoh
- D. Interview
- E. Surat izin
- F. Curricuiium vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I	Wilayah yuridiksi pengadilan Agama Sleman tahun , 52
Tabel II	Jenis-jenis perkara beserta jumlahnya, 55
Tabel III	Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama se-DIY, 56
Tabel IV	Perkara yang berhasil diputus PA Sleman, 56
Tabel V	Faktor penyebab cerai gugat berdasar akta cerai yang keluar, 58
Tabel VI	Urutan faktor-faktor penyebab cerai gugat berdasarkan jumlah , 59

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua Mahluk Tuhan, baik pada Manusia, Hewan, maupun Tumbuh-Tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan bagi Manusia untuk Beranak Pinak, Berkembang biak, dan Melestarikan Kehidupannya setelah masing-masing Pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan Perkawinan.¹ Orang yang telah menjalankan Perkawinan adalah telah melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad SAW. sebagaimana sabda Nabi:

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني²

Dengan menjalankan atau mengikuti sunnah Nabi SAW. Artinya ummat Islam telah menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, sehingga menempatkan hakekat Perkawinan sebagai sesuatu yang agung.³

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Purnada Media, 2003), edisi 1, hlm 10-11.

² Ibnu hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Dar Ihya' Al kutub Al-Arabiyah Indonesia, Hadis Nomor 994, Kitabun Al-Nikah, Hadis dari Anas bin Malik. Hlm 200.

³ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994, Hlm. 1.

Dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai “ ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁴ Sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT.:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة⁵ إن في ذلك لآيات لمن لقوم يتفكرون⁵

Perkawinan yang disyari’atkan Islam mempunyai tujuan yang mulia bagi umat manusia. Tujuan perkawinan menurut Khoirudin Nasution adalah sebagai berikut:

1. Supaya pasangan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan pokok perkawinan.
2. Sebagai media penerusan generasi.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis pasangan.
4. Menjaga kehormatan diri.
5. Tujuan ibadah.⁶

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu segala usaha harus dilakukan agar

⁴ Undang – Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.

⁵ Ar-Rūm (30) : 21.

⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum perkawinan*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), Hlm. 38.

persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan, maka perceraian boleh dilakukan.⁷ Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan *Ṭhalāq* maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁸

Perubahan nilai-nilai Sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan Ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum Wanita, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 15.

⁸ H.M. Djamil Latif, S.H, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) Hlm. 29.

ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga.⁹

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai Ṭalāq dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.¹⁰

Para Istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari Suaminya melalui lembaga Ta'lik Ṭalāq di depan Pengadilan Agama.¹¹ Pengadilan Agama Sleman sebagai tempat dilakukannya penelitian, sebagaimana Pengadilan Agama yang lain merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara cerai gugat yang menduduki ranking tertinggi kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015.¹² Adapun jenis dan jumlah perkara

⁹ <http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-indonesia>, akses 02 Desember 2016.

¹⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke -2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hal.202.

¹¹ H.M. Djamil Latif, S.H, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hal.31

¹² WWW.Pengadilanagamasleman.com/Rekap Perkara yang Diterima/Pengadilan Agama Sleman/ Tahun 2015

yang ada di pengadilan Agama Sleman tahun 2015 diantaranya: Cerai Gugat sebanyak 1045, Cerai Talak sebanyak 464, Dispensasi Kawin sebanyak 132, Isbat Nikah sebanyak 34, Perwalian sebanyak 34, Izin Poligami sebanyak 19, Lain-lain sebanyak 15, Harta Bersama sebanyak 13, P3HP sebanyak 12, Pengasuhan Anak sebanyak 8, Kewarisan sebanyak 5, Wali Adhol sebanyak 3, Ekonomi Syari'ah sebanyak 2 dan Pembatalan Perkawinan sebanyak 1 kasus.

Pada tahun 2014 kasus perceraian yang diajukan berjumlah 1389 kejadian Angka tersebut terdiri dari 402 Cerai Ṭalāq dan 987 Cerai Gugat. Sementara pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1509 kasus yang terdiri dari 464 Cerai Ṭalāq dan 1045 Cerai Gugat. Hingga Februari 2016 kasus perceraian yang ditangani sebanyak 170 perkara terdiri dari 59 cerai Talāq dan 111 cerai Gugat, kondisi ini mengkhawatirkan karena perceraian menandakan kualitas rumah tangga yang kurang baik.¹³

Setelah dilakukan penelitian di Website Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Wonosari, Wates dan Kota Yogya pada laporan akhir tahunan 2015 menunjukkan bahwa jumlah terbanyak kasus perceraian adalah PA Sleman kemudian PA Wonosari, PA Bantul, PA Kota Yogya dan PA Wates dengan jumlah perceraian masing masing: 1.509, 1452, 1363, 673, dan 532¹⁴.

¹³ <http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/17/kasus-perceraian-pengadilan-agama-sleman-berupaya-mediati-pemohon-cerai-hanya-10-yang-berhasil-701708>. diakses 2 desember 2016

¹⁴ Laporan akhir Tahunan 2015 di Websaite PA Sleman, Bantul, Wonosari, kota Yogya dan Wates

Kondisi fakta diatas menyebabkan penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi isteri menggugat cerai suaminya yang terjadi di PA Sleman. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun meneliti tentang **Pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015.**

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015?.
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman Pada tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang hukum keluarga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian khususnya dalam hal cerai gugat, yang semakin menjadi trend di era sekarang ini.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang menyebabkan tingginya suatu perceraian khususnya perceraian atas inisiatif isteri atau cerai gugat, di antaranya adalah:

Skripsi Fatmawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap penyebab perceraian di kecamatan Depok Sleman (studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 1997-1998)”, Skripsi ini pokok masalahnya adalah cerai gugat yang diajukan isteri dengan alasan suami melanggar taklik talāq.¹⁵

Skripsi Swanfri dengan judul “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, analisis terhadap perceraian factor suami meninggalkan tanggungjawab tahun 1998-1999”, penelitian ini lebih menitikberatkan pada permasalahan yang menyebabkan suami meninggalkan tanggungjawab sehingga mendorong isteri untuk melakukan

¹⁵ Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap penyebab perceraian di kecamatan Depok Sleman (studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 1997-1998),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2000).

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Klaten ditambah dengan pertimbangan hukum yang dipergunakan Hakim.¹⁶

Skripsi Nailatul Mukarramah yang berjudul “Cerai Gugat terhadap Suami yang menikah lagi tanpa izin Isteri (studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2004)”, skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap keputusan yang dikeluarkan PA Sleman selama tahun 2004 dalam menyelesaikan perkara Cerai Gugat terhadap Suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri.¹⁷

Skripsi Zulfahmi yang berjudul “perceraian dikalangan Artis (studi di PA Jakarta Selatan)”, penelitian tersebut menyoroti maraknya perceraian yang didominasi oleh cerai gugat yang mana perceraian sudah dianggap sebagai trend, sehingga perkawinan bukan lagi sebagai ikatan yang Sakral. Penelitian ini berusaha mencari tahu factor-faktor yang menyebabkan maraknya perceraian dikalangan Artis tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh 2 faktor yang dominan yaitu factor ketidakadanya keharmonisan dan kekerasan dalam Rumahtangga.¹⁸

¹⁶ Swanfri, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, analisis terhadap perceraian karena suami meninggalkan tanggungjawab tahun 1998-1999,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2001).

¹⁷ Nailatul Mukarramah, “Cerai Gugat terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin isteri (studi analisis terhadap putusan PA Sleman tahun 2004),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2006).

¹⁸Zulfahmi, “perceraian dikalangan Artis (studi kasus di PA Jakarta Selatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2006).

Skripsi Siti Surtinah yang berjudul “perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan (studi putusan di PA Sleman tahun 2004)”, skripsi ini fokus tentang pertimbangan-pertimbangan Hukum apa saja yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan serta bagaimana pembuktian penyelesaian perkara perceraianya¹⁹.

Skripsi Muhammad lutfi syarifuddin yang berjudul “Tinjauan Hukum islam terhadap sebab-sebab dominan perceraian di kecamatan babadan kabupaten ponorogo (studi kasus di PA Ponorogo tahun 2003-2005)”, dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum islam tentang sebab-sebab dominan perceraian serta mengkaji factor-faktor dominan yang menyebabkan tingginya perceraian.²⁰

Skripsi ismi Nur Roqimah yang berjudul “gugatan perceraian dikarenakan suami sakit jiwa (studi putusan pengadilan Agama bantul tahun 2005-2008)”, skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan suami sakit jiwa yang terjadi di PA bantul selama tahun 2005-2008.²¹

¹⁹ Siti Surtinah “Perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan, (studi putusan PA Sleman tahun 2004)”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2009).

²⁰ Muh. Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Hukum Islam tentang sebab-sebab dominan perceraian di kec. Babadan kab. Ponorogo (studi kasus di PA ponorogo tahun 2003-2005), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2007).

²¹ Ismi nur roqimah, “gugatan perceraian dikarenakan suami sakit jiwa (studi putusan pengadilan agama bantul tahun 2005-2008)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syari’ah uin suka Yogyakarta (2009).

Jurnal Moh.Afandi yang berjudul “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, jurnal ini menjelaskan tentang relevansi antara UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang KHI dengan HAM dan CEDAW, Hasil penelitian menyebutkan bahwa UU perkawinan dan KHI masih dipandang bisa menjawab tentang situasi dan kondisi sekitar karenanya ia sangat relevan diterapkan di Indonesia.²²

Jurnal Sheila Fakhria yang berjudul “Konsep Talak: versus situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Jurnal ini menjelaskan tentang Talak dalam Internet dengan memfokuskan kajian pada salah satu situs Islam yaitu www.darussalaf.or.id sebuah situs yang aktif mempublikasikan materi keislaman dan juga Hukum Perkawinan yang dibutuhkan masyarakat salah satunya Talak. Situs ini menjelaskan bahwa talak merupakan sepenuhnya hak milik suami, dan istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang Syar’i, adapun alasan Syar’i yaitu Akhlak suami yang jelek, karena Agama, karena Fisik suaminya serta khawatir tidak mampu menegakan hak-hak istrinya.²³

²² Moh. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, Jurnal al-Ahwal. Vol 7 No. 1 (2014). www.ejournal.uin-suka.ac.id/syari'ah/Ahwal, akses 20 Agustus 2017.

²³ Sheila Fakhria “Konsep Talak: Versus situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Jurnal al-Ahwal. Vol 7 No. 2 (2014). www.ejournal.uin-suka.ac.id/syari'ah/Ahwal. akses 20 Agustus 2017

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat, khususnya cerai gugat yang menjadi fenomena tertinggi angka perceraian di PA Sleman pada tahun 2015.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah*. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidak sepahaman antara suami istri. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk diatasi dan diselesaikan dengan baik, atau juga tidak menemukan titik terang sehingga menimbulkan rasa perselisihan dan kebencian diantara pasangan suami istri, sehingga jalan keluarnya dipilihlah untuk bercerai.

Dalam Islam ketentuan diperbolehkannya mengadakan gugatan cerai istri kepada suami tercantum dalam Hadis Buhari sebagai berikut:

عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل

الحديقته وطليقة (رواه البخاري والنساء)²⁴

²⁴ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz 3, (Beirut: Dar El-Fikr, 1994), hlm. 208-209.

Ayat diatas menerangkan tentang bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi rumah tangganya apabila istri sudah tidak cocok lagi karena alasan yang benar dengan suami, maka di pengadilan diperbolehkannya untuk melakukan perceraian.

Sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami istri memiliki impian untuk menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesepahaman sehingga menimbulkan perceraian maka kondisi ini jelas terlihat Madharatnya, dan kemudharatan itu dapat dihilangkan sesuai kaidah Fikiyah sebagai berikut:

الضرر يزال²⁵

Jika perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikanya lebih baik daripada mempertahankanya, hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
اذا اجتمع الضرران فعليكم با خفهم²⁶

Dari kaidah fikih diatas menjelaskan bahwa mengambil madarat yang lebih kecil dalam hal ini perceraian dibolehkan untuk menghilangkan madarat yang lebih besar dalam hal ini mempertahankan perkawinan tapi tidak ada ketentraman.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 273.

²⁶ *ibid*

Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai “pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya”.²⁷ Menurut definisi ini maka macam utama kekacauan keluarga adalah:

1. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap. Dapat dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya karena sang ayah atau ibu tidak menjalankan kewajibannya.
2. Pembatalan, Perpisahan, Perceraian, dan Meninggalkan. Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya.
3. “Keluarga selaput kosong”. Di sini anggota-anggotanya keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
4. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau malapetaka yang lain.
5. Kegagalan peran penting yang ‘tak diinginkan’. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah.

²⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa lailahanoum Hasyim (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), hlm. 184.

Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan Dalam menjalankan peran utama.²⁸

Pakar Sosiologi Keluarga Erna Karim mengatakan perceraian merupakan konflik puncak sebagai akibat pemupukan Ketidakharmonisan yang terjadi antara suami isteri dalam membangun bahtera rumah tangga. Menurutnya istilah ketidak Harmonisan muncul sebagai akibat kurangnya kesempatan Interaksi dan Komunikasi antar anggota keluarga. Keretakan dan Ketidakharmonisan rumah tangga memiliki andil terciptanya konflik Sosial dalam masyarakat.²⁹

Salah satu dalam teori Pertukaran Sosial menjelaskan bahwa perkawinan adalah proses pertukaran antara hak dan kewajiban, Seorang suami yang tidak memberikan tanggung jawabnya kepada istri akan mengalami berhentinya proses negoisasi yang dimana istri tidak mendapatkan kewajiban dari suami, yang berakibat istri tidak sepakat dan tidak terpuaskan dengan pertukaran kewajiban tersebut.³⁰

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya di PA Sleman, karena ada perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem

²⁸*Ibid.*, hlm. 185.

²⁹ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet.1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 138.

³⁰ *Ibid.* hlm. 137.

keluarga sekaligus tingkat perceraian, adapun perubahan-perubahan tersebut menurut Erna Karim adalah:

1. Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian. Masyarakat tidak lagi melihat sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindarkan. Masyarakat memahami perceraian sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi antara pasangan suami istri.
2. Perubahan pada tekanan-tekanan Sosial dari lingkungan keluarga/kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan. Dahulu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lingkungan ketetanggaan, kerabat serta teman secara moral turut merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan perkawinan yang sedang goyah.
3. Adanya alternatif yang bisa dipilih suami istri apabila bercerai. Bertambahnya banyak kemudahan dan alternatif yang ada di masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, memberi peluang kepada berkurangnya “saling ketergantungan” antara pasangan suami istri.
4. Adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Berkembangnya etos ini merupakan tuntutan dari sistem industri yang memberikan peluang sama kepada setiap orang berdasarkan kemampuan dan prestasi individu. Menurut Goode, perubahan etos ini dapat berpengaruh pada munculnya ketegangan-ketegangan dalam interaksi suami istri.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm. 143-145.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library riset*), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan dari *literature* yang berkaitan dengan masalah cerai gugat. Dalam operasionalnya sumber data utama diambil dari putusan berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, sebagai lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,³² Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama sleman tahun 2015 dipaparkan atau dideskripsikan kemudian dianalisis .

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Pendekatan Normatif yaitu menjelaskan masalah yang dikaji dengan Norma atau Hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan Kaidah-kaidah Fikih sebagai penegasan maupun

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada university press, 1993). Hlm.31.

pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam Fikih.³³ Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berdasarkan pada paradigma perilaku sosial yang memusatkan perhatiannya kepada antar hubungan antara individu dan lingkungannya yang terdiri atas bermacam-macam objek sosial dan non sosial. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungan dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan terhadap tingkah laku yang terjadi pada masyarakat, Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di PA Sleman dan pendekatan ini dijadikan acuan dalam menganalisis berkas perkara putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penyusun menggunakan:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara cerai gugat di PA Sleman pada tahun 2015, penelusuran data di sini Penyusun mengambil 3 salinan putusan cerai gugat yang berbeda faktor yang akan dianalisa di bab IV, serta buku *control register* akta cerai tahun 2015 Pengadilan Agama Sleman, dan dokumen laporan tahunan masing-masing Pengadilan Agama se DIY.
- b. *Interview*, yakni memperoleh keterangan yang dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum 3, Cet. III. (Jakarta: UI-Press 1986). hlm. 10.

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan.³⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah Panitera muda bidang Hukum Pengadilan Agama Sleman yaitu Ibu Tiik Handriyani.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir:

- a. Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dalam hal ini yang dapat diteliti adalah setiap kasus perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan pokok kajian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi.
- b. Deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di ambil kesimpulan yang khusus dari dalil-dalil tersebut. Dalam artian bahwa kaidah-kaidah atau dalil-dalil tersebut menopang atau menguatkan setiap kondisi obyektif dalam permasalahan cerai gugat.

³⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 148.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan bagi penyelesaian penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah difahami.

Bab Kedua: berupa tinjauan umum tentang Perceraian. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya cerai gugat itu. Terdiri dari Tiga sub bab. Pertama: Pengertian dan dasar hukum perceraian. Kedua: Jenis-Jenis Perceraian. Dan Ketiga: Akibat hukum perceraian.

Bab Ketiga: Setelah diketahui apa dan bagaimana cerai gugat selanjutnya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman yang meliputi deskripsi wilayah dan factor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat (studi putusan di PA Sleman tahun 2015). Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: deskripsi Pengadilan Agama Sleman, hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Kedua: mengenai perkara putusan cerai gugat yang terjadi di PA Sleman yang meliputi deskripsi data-data mengenai cerai gugat yang terjadi pada tahun 2015. Ketiga: mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat. Dari pembahasan ini peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab Keempat: Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat serta putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015. Pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Bab Kelima: Untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Kajian dan Pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015 adalah: pertama, karena tidak adanya Keharmonisan, kedua, karena tidak adanya Tanggung Jawab dan ketiga, karena faktor Ekonomi. Selanjutnya terdapat pula faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015, Faktor-faktor tersebut antara lain: Gangguan Pihak Ketiga, Krisis Akhlak, Cemburu, Lain-lain, Politis, Kawin Paksa, Kekejaman Jasmani, Cacat Biologis dan Kekejaman Mental.
2. Pandangan Hukum islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015 ialah dengan pertimbangan bahwa kemudaran yang ringan harus diambil daripada kemudaran yang berat diantara ke-*mafsadat*-an, dan kaidah fikiyah bahwa kemudaran harus dihilangkan.

B. Saran-saran.

1. Bagi Suami jagalah Keharmonisan Keluarga dalam suasana suka maupun duka, sering komunikasi, adanya keterbukaan, saling pengertian dan perhatian. Karena kehidupan Keluarga sangat berpengaruh dalam kita bersosial.
2. Bagi masing-masing anggota Keluarga tunaikan hak dan kewajiban masing-masing anggota Keluarga, karena setiap anggota Keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, dan bila ada kesulitan dalam menjalankan kewajiban tersebut jangan lupa dimusyawarahkan agar ada solusi dan pengertian.
3. Bagi Istri Prioritaskan dalam membelanjakan Uang, atau utamakan kebutuhan daripada keinginan, karena kekurangan ekonomi tidak sedikit karena adanya sifat berlebihan dalam anggota keluarga, tetap “berusaha dan bersabar” karena dunia itu berputar mungkin hari ini kekurangan, suatu saat akan berubah menjadi berkecukupan.
4. Bagi pemerintah perhatikan nasib daripada rakyatnya, ciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, dan juga tegakan keadilan seadil-adinya bagi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an

Departemen Agama, *Mushaf Al-kafi*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

B. Hadis

Abu Dawud, Imam, *Sunan Abi Dawud kitab At-Talaq bab Fi Karahiyyah At-Talaq*, Mesir: Dar al-Fikr, 1994.

Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al, *Sahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar El-Fikr, 1994,

Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Bulughul Maram*, Surabaya: Dar Al-'Ilmi, tt

Jaziri, Abd Al-Rahman al, *Fiqh 'Ala Al-Mazhabib Al-Arba'ah*, Cet. ke-1 Beirut Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003.

C. Fikih

A. Rauf HM, *Munakahat dan mawaris*, Bekasi: Al-Furqan, 2003.

Abdullah, Amin, A., dkk, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, cet. Ke-1 Yogya: SUKA Press, 2003

Ali, M. Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arto, Mukti, A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke -2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai*, cet. Ke-I, Surabaya, Shafa Publika, 2012.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, edisi I, Jakarta: Pernada Media, 2003.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

M.Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Muhdor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan bintang, 1993.

Nasution, khoirudin, *Hukum perkawinan*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.

Sabiq, Sayyid-As, *Fiqh Sunnah*, kairo: Dar Al-bayan At Turas, tt.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan kompilasi hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA, 2008.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Zuhailai, Wahbah-Az, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

D. Kelompok Umum

Arikunto, Suharismi, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Gafika 1991.

J. Goode, William, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada university press, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* 3, Cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.

T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet.1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

E. Kelompok Skripsi/Jurnal

Afandi, Moh, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Jurnal al-Ahwal*. Vol 7 No. 1 (2014). www.ejournal.uin-suka.ac.id/syari'ah/Ahwal, akses 20 Agustus 2017.

Fakhria, Sheila, "Konsep Talak: Versus situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal al-Ahwal*. Vol 7 No. 2 (2014). www.ejournal.uin-suka.ac.id/syari'ah/Ahwal, akses 20 Agustus 2017.

Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap penyebab perceraian di kecamatan Depok Sleman (studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 1997-1998)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN SUKA Yogyakarta (2000).

Mukarramah, Nailatul, "Cerai Gugat terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin isteri (studi analisis terhadap putusan PA Sleman tahun 2004)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta (2006).

Roqimah, Ismi-Nur, "gugatan perceraian dikarenakan suami sakit jiwa (studi putusan pengadilan agama bantul tahun 2005-2008)," *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syari'ah uin suka Yogyakarta (2009).

Surtinah, Siti, "Perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan, (studi putusan PA Sleman tahun 2004)," *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta (2009).

Swanfri, "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, analisis terhadap perceraian karena suami meninggalkan tanggungjawab tahun 1998-

1999,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2001).

Syarifuddin, Mh. Lutfi, “Tinjauan Hukum Islam tentang sebab-sebab dominan perceraian di kec. Babadan kab. Ponorogo (studi kasus di PA ponorogo tahun 2003-2005), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2007).

Zulfahmi, “perceraian dikalangan Artis (studi kasus di PA Jakarta Selatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN SUKA Yogyakarta (2006).

F. Kelompok Lain-Lain

<http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-indonesia>, akses 02 Desember 2016.

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/17/kasus-perceraian-pengadilan-agama-sleman-berupaya-mediiasi-pemohon-cerai-hanya-10-yang-berhasil-701708>. diakses 2 desember 2016

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Laporan akhir Tahunan 2015 di Website PA Sleman, Bantul, Wonosari, kota Yogya dan Wates

Undang – Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

[www.Pengadilanagamasleman.com/Rekap Perkara yang Diterima/Pengadilan Agama Sleman/ Tahun 2015](http://www.Pengadilanagamasleman.com/Rekap%20Perkara%20yang%20Diterima/Pengadilan%20Agama%20Sleman/Tahun%202015). akses 2 Desember 2016




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR


Nama : Suyono
NIM : 12350075
Semester : X
Pembimbing : Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Dan Mansur, S. Ag., M. Ag.
Judul skripsi : **pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di pengadilan Agama Sleman tahun 2015**
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf
1	12-12-2016	1	Pendekatan dalam penelitian yang awalnya menggunakan sosiologis, diganti menjadi sosiologi hukum islam.	
2	01-01-2017	2	Pembahasan BAB II diganti semua, Menjadi= a. Pengertian dan dasar hukum perceraian. b. Jenis-jenis perceraian. c.akibat hukum perceraian. d.pengertian sosiologi hukum islam	
3	10-07-2017	3	Judul ditambah menjadi pandangan hukum islam terhadap tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama sleman tahun 2015	
4	15-07-2017	4	Tema pembahasan BAB III berubah menjadi perkara cerai gugat di PA sleman tahun 2015	
5		4	Hilangkan tanda titik-titik dalam daftar isi pada judul BAB, perhatikan margin dalam pengetikan	
6	20-07-2017	5	Rumusan masalah ditambah menjadi 2 poin yaitu apa saja faktor dominan penyebab cerai gugat di pengadilan agama sleman tahun 2015 dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tingginya angka cerai gugat di PA sleman tahun 2015	

Pembimbing I


Yasin baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 juli 2017
pembimbing II


Mansur, S. Ag., M. Ag.
NIP.19750630 200604 1 001

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi

1. Bagaimana Sejarah Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana TUPOKSI Pengadilan Agama Sleman?
4. Bagaimana struktur organisasi pengadilan agama sleman?
5. Bagaimana yuridiksi wilayah hukum pengadilan agama sleman?
6. Berapa jumlah perkara perceraian/cerai gugat yang diterima pengadilan agama sleman tahun 2015?
7. Berapa jumlah perkara perceraian/cerai gugat yang diputus pengadilan agama sleman pada tahun 2015?
8. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian/cerai gugat?
9. Bagaimana deskripsi penyebab perceraian/cerai gugat?



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : TITIK HANDRIYANI, S.H., M.S.I., M.H

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Lokasi : Pengadilan Agama Sleman

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015" oleh saudara:

Nama : SUYONO.

NIM : 12350075.

Semester : X/ Sepuluh.


Fakultas : Syari'ah dan Hukum.

Prodi : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah.

Alamat : Bulusari, Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 31 Mei 2017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~172~~ /Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Februari 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Suyono	12350075	AI Akhwal AI Syakhsiiyyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Nomor : 074/1958/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
Kabupaten Sleman
Di

SLEMAN

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-512/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017
Tanggal : 23 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015" kepada :

Nama : SUYONO
NIM : 12350075
No. HP/Identitas : 082135350780 / 3402142606920003
Prodi/Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sleman, DIY
Waktu Penelitian : 27 Februari 2017 s.d. 30 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 871 / 2017

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/838/2017 Tanggal : 28 Februari 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SUYONO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12350075
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Bulusari Srimartani Piyungan Bantul
No. Telp / HP : 082135350780
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKK~~ dengan judul
TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TAHUN 2015
Lokasi : Pengadilan Agama Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 28 Februari 2017 s/d 30 Mei 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 28 Februari 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Kab. Sleman
3. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA yk.
4. Yang Bersangkutan

Sekretaris

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian



J. RATNANI HIDAYATI, MT

Pembina, IV/a

NIP 19660828 199303 2 012

PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/2250 /HK.03.4/VI/ 2017

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : SUYONO
Nomor Mahasiswa : 12350075
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Study : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Strata : S1
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

Dengan Judul :

TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 2 JUNI 2017

A.n Ketua

Panitera



Drs. Arwan Achmad

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015**

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN																											
		MORAL			MENINGGALKAN KEWAJIBAN				MENYAKITI JASMANI			K		TERUS MENERUS BERSELISIH			LAIN-LAIN		JUMLAH	KETERANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	JANUARI			1 / 3		6 / 6	17 / 17							5 / 5	24 / 46		77	53											
2	FEBRUARI			3 / 3	2 / 2	10 / 12	44 / 44			1 / 1				1 / 5	27 / 37	1	105	88											
3	MARET		2 / 2	3 / 7		11 / 13	45 / 47		1 / 1					4 / 6	35 / 59		135	101											
4	APRIL		1 - 2	1 - 1	1 - 1	16 - 19	30 / 33							4 - 6	33 / 49		111	86											
5	MEI		2 - 2	-	-	13 - 17	29 - 32						1 - 1	1 - 1	33 - 50		103	79											
6	JUNI		2 - 2	2 - 3	1 - 1	1 - 3	14 - 17					1 - 1	1 - 7	36 - 55	1 - 1	90	59												
7	JULI		1	1 - 2		8 - 9	34 - 37						1	7	36 - 60	1	118	86											
8	AGUSTUS				2	1 - 3	25 - 26						2 - 2		16 - 32	- 3 3	68	47											
9	SEPTEMBER		6 - 6	4 - 1		3 - 10	13 - 16						2 - 3	2	31 - 42	5	85	56											
10	OKTOBER		3 - 3			9 - 9	32 - 40						1	4 - 5	49 - 69	2	129	91											
11	NOPEMBER		1 - 2			10 - 10	31 - 43		2 - 2				1	1 - 1	21 - 44		103	72											
12	DESEMBER		2 - 3			11 - 13	21 - 23			1				4 - 7	33 - 48	2 - 2	98	75											
	JUMLAH		45	23	22	4	4	99	124	241	375		3	3	1 - 2		2	2	5	9	32	52	318	591	6	15	1222	893	

Mengetahui
Ketua

Sleman, 31 Desember 2015
Panitera/Sekretaris,

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	FN.	Hlm	Terjemahan
			BAB I
1	2	1	Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku.
2	5	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	24	11	Dikatakan Adhhar Ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahab thaqafi, dikatakan Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Thabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW., seraya berkata: ya Rasulullah Thabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam Islam. Lalu, Rasulullah SAW. Bertanya: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali
4	25	12	Kemudharatan itu harus dihilangkan
5	25	12	Ketika terdapat dua pertentangan kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar madaratnya untuk mengambil yang lebih ringan madaratnya
			BAB II
4	6	23	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
5	7	23	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
6	8	23	Perkara halal yang dibenci Allah adalah thalak (perceraian)
7	20	30	Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi

			Mahapenyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.”
8	21	30	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
			BAB IV
9	5	75	Dikatakan Adhhar Ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahab thaqafi, dikatakan Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Thabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW., seraya berkata: ya Rasulullah Thabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam Islam. Lalu, Rasulullah SAW. Bertanya: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali
10	6	76	Kemudharatan itu harus dihilangkan
11	7	77	Ketika terdapat dua pertentangan kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar madaratnya untuk mengambil yang lebih ringan madaratnya

BIOGRAFI SINGKAT TOKOH/ ULAMA'

A. Ibnu Hajar al-'Asqalani (773 H/1372 M - 852 H/1449 M)

Beliau adalah seorang ahli hadits dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Fathul Bari (*Kemenangan Sang Pencipta*), yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat.

Negeri. Negeri-negeri yang pernah disinggahi dan tinggal disana, di antaranya:

- Dua tanah haram (*Al-Haramain*), yaitu Makkah dan Madinah. Ia tinggal di Makkah al Mukarramah dan shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Yaitu pada umur 12 tahun. Dia mendengarkan Shahih Bukhari di Makkah dari Syaikh al-Muhaddits 'Afifuddin an-Naisaburi al-Makki. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah.
- Damaskus, Di negeri ini, dia bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, Ibnu 'Asakir. Dan dia menimba ilmu dari Ibnu Mulaqqin dan al-Bulqini.

- Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah. Dia bertemu dengan para ulama di tempat-tempat tersebut dan mengambil manfaat.
- Shan'a dan beberapa kota di Yaman dan menimba ilmu dari mereka.

Perjalanan ini dilakukan oleh al-Hafizh untuk menimba ilmu, dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar. Sehingga dikenal Ibnu Hajar memiliki banyak guru yang besar dan masyhur.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Karya-karya dia banyak diterima umat islam dan tersebar luas, semenjak dia masih hidup. Para raja dan Amir biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu hajar. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya dia mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadits, secara riwayat dan *dirayat*. Di antarakarya tulis Ibnu Hajar tersebut:

- *Fathul Bari*
- *Ad-Durar al-Kaminah*, kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-8
- *Tahdzib at-Tahdzib*
- *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, kamus biografi sahabat nabi.
- *Bulughul Maram*
- *Al-Isti'dad Liyaumul Mii'aad*

- *Nukhbatul Fikr, (tentang Musthalah hadits)*

B. Imam Abu Dawud

Abu Dawud lahir di Baghdad pada tahun 817 M dan wafat di Basra pada tahun 888 M. Nama lengkapnya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani. Sampai umur 21 tahun ia menetap di Baghdad. Setelah itu, ia melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari hadits diberbagai tempat, seperti Hijaz, Suriah, Mesir, Khurasan, Ray (Teheran), Harat, Kufah, Tarsus, dan Basra. Dalam perjalan itu, ia berguru kepada para pakar-pakar ilmu hadits, seperti Ibnu Amr ad-Dasir, Abul Walid at-Tayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Imam Hanbali.

Sekembalinya dari pengembaraan tersebut, Abu Dawud menulis sebuah kitab hadits, yaitu *Sunan Abi Dawud*. Para ulama memasukan kitab tersebut ke dalam *kutubus sitah* atau enam hadits utama. Kitab hadits tersebut memuat 4.000 hadis dari sekitar 500.000 hadits yang dikumpulkannya. Kitab Sunan Abi Dawud merupakan yang paling populer diantara karangan-karangan Abu Dawud yang berjumlah 20 judul. Tidak kurang dari 13 judul kitab telah ditulis untuk mengulas karya tersebut dalam bentuk *syarh* (komentar), *mukhtasar* (ringkasan), dan *tahzib* (revisi).

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Suyono
2. Tempat, Tgl. Lahir : Bantul, 26 Juni 1992
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Status : Jejaka
6. Tinggi, Berat Badan : 165 CM, 50 KG
7. No. Hp/ WA : 0821-3535-0780/ 0821-3489-0736
8. Email : suyono@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Sanan Sari
2. SLTP : MTS Hasyim Asy Ary
3. SLTA : SMK Ma'arif 1 Piyungan
4. Perguruan Tinggi : UIN SUKA Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Yayasan Nur Al-Mukmin
2. Perguruan Benteng Mukmin